



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 400.13.24/188 / KPAK

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN
BANGGAI MASA BAKTI 2025-2029

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banggai Masa Bakti 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengendalian *Human Immunodeficiency Virus, Aquired Immunodeficiency efficiency Sydrome* dan Infeksi Menular Seksual (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 40);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3064/SJ tentang Kelembagaan Komisi Penangulangan AIDS di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN BANGGAI MASA BAKTI 2025-2029.

KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banggai Masa Bakti 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Wilayah Kabupaten Banggai dengan uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis administrasi, sarana/prasarana, komunikasi, informasi, koordinasi, dokumentasi, pelaporan dan tugas kesekretariatan lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banggai Nomor: 443/969/KPAK-BGI tentang

Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banggai Masa Bhakti 2021 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 JANUARI 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.13.24 / 188 / KPAIC
TENANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS KABUPATEN BANGGAI MASA BAKTI 2024-
2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN BANGGAI
MASA BAKTI 2024 – 2029

A. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

- I. Ketua : Bupati Banggai
- II. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Banggai
- III. Wakil Ketua I : Sekretaris Kabupaten Banggai
- IV. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Banggai
- V. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
- VI. Sekretaris : Hj. Rampia Laamiri, S.Sos., M.Mkes
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai
- VIII. Anggota :
 - 1. Kodim 1308 Luwuk Banggai
 - 2. Polres Banggai
 - 3. Rektor Untika
 - 4. Rektor Unismuh
 - 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Banggai
 - 6. Kepala Kementrian Agama Kab. Banggai
 - 7. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah
(BAPPEDA dan LITBANG) Kab. Banggai
 - 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kab. Banggai
 - 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Banggai
 - 10. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banggai
 - 11. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai
 - 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Banggai
 - 13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai

14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai
15. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan
Pertanahan Kab. Banggai
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Banggai
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
Banggai
18. Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kab.
Banggai
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Banggai
20. Satuan POL-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.
Banggai
21. BPBD (Badan Pengendalian Bencana Daerah)
Kabupaten Banggai.
22. Direktur RSUD Luwuk
23. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah
Wilayah V Kabupaten Banggai, Banggai
Kepulauan, dan Banggai Laut Provinsi
Sulawesi Tengah
24. Camat se-Kabupaten Banggai
25. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab.
Banggai
26. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Banggai
27. BAZNAS Kabupaten Banggai
28. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab.
Banggai
29. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/b
Luwuk Banggai
30. Kepala UTD PMI Kab. Banggai
31. Kepala Bandara Syukuran Amirudin Amir
Luwuk
32. Kepala Kantor Karantina Pelabuhan Luwuk
Banggai
33. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) Kab. Banggai

34. Kaprodi DIII Keperawatan Luwuk Poltekes
Kemenkes Palu
35. Direktur Amik Luwuk
36. Direktur Gajah Mada College Luwuk
37. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Banggai
38. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kab.
Banggai
39. Ketua Persatuan Perawat Nasional Kab.
Banggai
40. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kab. Banggai
41. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kab.
Banggai
42. Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia
(PKBI) Kab. Banggai
43. Dunia Usaha
44. Media
45. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
46. Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia
(PKVHI) Kab. Banggai
47. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)
Momposaangu Kabupaten Banggai



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.13.24 / 188 / KPAK
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS KABUPATEN BANGGAI MASA BAKTI
2024-2029

NAMA TENAGA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN BANGGAI
MASA BAKTI 2024-2029

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor	Ket
1	Hj. Rampia Laamiri, S.Sos., M.Mkes	Sekretaris	Rp. 750.000,-	OB
2	Oktavianus, SKM, M.Kes	Pengelola Program	ASN	OK
3	Santi Yahya, S.Kep. Ns.	Pengelola Program	ASN	OK
4	Maryani Pisu, S.Tr.Kep,Ners	Pengelola Monev	ASN	OK
5	Nurul Indah Dalillah, S.I.P.	Pengelola Keuangan	Rp. 750.000,-	OB
6	Ade Irma Ningsih N. Polaka, S.Pd	Pengelola Keuangan	Rp. 750.000,-	OB
7	Reka Aprilia Ningsih Alelaha, S.Kes	Pengelola Administrasi Umum	PTTD	OK
8	Nurhaviana, S.Pd	Pengelola Administrasi Umum	Rp. 750.000,-	OB

